



P U T U S A N
NOMOR 99/B/2023/PT.TUN.MDN
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

Memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SAUDI, berkewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Dusun III Desa Huta Rao, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara; Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. BILI JULAN SYAH PUTRA, S.H.
2. KHAIRUL ABDI, S.H., M.H.
3. ANDI RATMAJA, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum BILI JULANSYAHPUTRA, S.H. DAN REKAN beralamat jalan Perintis Kemerdekaan Dusun II Desa Sei Balai, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, domisili elektronik Bili.jsp.sh@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2022.

disebut sebagai Pembanding/Penggugat;

M E L A W A N

1. BUPATI ASAHAN, Tempat Kedudukan di Jalan Jendral Sudirman No. 5 Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. TRI PURNOWIDODO, S.H.
2. MUHAMMAD NOOR ARIFIN, S.H.
3. EVOUNS PRENDIYANTO PURBA, S.H.

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Widodo, Rito, Komis dan Rekan, beralamat di jalan Pangeran Diponegoro Nomor 191 Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Email :

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No. 99/B/2023/PT.TUN.MDN



Widodo.rekan@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa Nomor 100.3.5/0219/II/2023, tanggal 16 Januari 2023; Selain kuasa tersebut di atas, Tergugat juga memberi kuasa kepada:

Nama : DEDYNG WIBIYANTO ATABAY, S.H, M.H.

Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Asahan;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 100.3.5/0412/II/2023, tertanggal 27 Januari 2023, yang kemudian memberi kuasa substitusi Nomor : SKK-II/L.2.23/Gs.2/01/2033, tertanggal 27 Januari 2023 kepada :

1. Nama : CRISTIAN SINULINGGA, S.H., M.H

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

2. Nama : CLARA H SIREGAR, S.H.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

3. Nama : GUNAWAN PUTRA MANIHURUK, S.H.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

4. Nama : ERLINA DAMANIK, S.H.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

5. Nama : BEATRIX NANCY MONICA HUTAGALUNG, S.H.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Asahan, beralamat di Jalan W.R Supratman No. 02 Kisaran. disebut sebagai Terbanding 1/Tergugat 1;

2. HENDRA, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun V, Desa Huta Rao, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, Pekerjaan Wiraswasta, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 31 Januari 2023, dalam hal ini diwakili kuasanya, bernama :

1. SUDARMA, S.H.;

2. AIDUL AKBAR HAMONANGAN SIREGAR, S.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advoka/-Penasehat Hukum pada kantor Darma & Rekan, beralamat di Jalan

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan No. 99/B/2023/PT.TUN.MDN



Gagak Hitam (Ring Road), No. 10 - B, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos 20122, dan Domisili Elektronik darma.advokat@yahoo.com, disebut sebagai Terbanding 2/Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 157/G/2022/PTUN.MDN, tanggal 30 Mei 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 576.000,- (Lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 157/G/2022/PTUN.MDN tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Para Terbanding;

Bahwa Pembanding/Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 157/G/2022/PTUN.MDN tanggal 8 Juni 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan memori banding tanggal 21 Juni 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No. 99/B/2023/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutus sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 157/G/2022/PTUN.MDN tanggal 30 Mei 2023.
3. Menghukum Terbanding/Tergugat dan Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi untuk membayar seluruh proses perkara di pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.

DALAM KONPENSI.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Asahan Nomor 110.1-PEMASDES-Tahun 2020 Tentang Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Huta Rao, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan Tahun 2022 antara Hendra Melawan Panitia Pemilihan Kepala Desa Huta Rao tanggal 26 Oktober 2022.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Asahan Nomor 110.1-PEMASDES-Tahun 2020 Tentang Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Huta Rao, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan Tahun 2022 antara Hendra Melawan Panitia Pemilihan Kepala Desa Huta Rao tanggal 26 Oktober 2022.
4. Memerintahkan kepada Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi pengesahan dan pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Desa Huta Rao, Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan tahun 2022, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa memori banding Pembanding/Penggugat telah disampaikan kepada pihak lawan;



Bahwa Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding 2/Tergugat II Intervensi tidak mengajukan kontra memori bandingnya berdasarkan Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding masing-masing Nomor 157/G/-2022/PTUN.MDN tanggal 17 Juli 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Bahwa Pembanding/Penggugat, Terbanding I/Tergugat I, Terbanding 2/Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 157/G/2022/-PTUN.MDN tanggal 30 Mei 2023;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 Mei 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah diucapkan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Juni 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 157/G/2022/PTUN.MDN, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 8 Juni 2023, jika dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No. 99/B/2023/PT.TUN.MDN



Pembanding/Penggugat adalah 9 (sembilan) hari kalender maka permohonan banding Pembanding/Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik huruf I Angka 21, yang menyatakan bahwa hari adalah hari kalender, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding/Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara saksama berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo* yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat bukti surat dari para pihak, Keterangan Ahli dan saksi Pembanding/Penggugat dan Saksi Terbanding 1/ Tergugat I, memori banding Pembanding/Penggugat, dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 157/G/2022/PTUN.MDN tanggal 30 Mei 2023, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex factie* di tingkat banding dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat berpendapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex factie* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan banding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex factie* dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka terhadap

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan No. 99/B/2023/PT.TUN.MDN



putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 157/G/2022/PTUN.MDN tanggal 30 Mei 2023 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Pembanding/Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 157/G/2022/PTUN.MDN tanggal 30 Mei 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin**, tanggal **21 Agustus 2023** oleh kami **NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H., M.H.**, dan **HERMAN BAEHA, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*), pada hari **Selasa**, tanggal **22 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No. 99/B/2023/PT.TUN.MDN



Anggota, dan dibantu oleh **RISMA NELLY, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan serta tidak dihadiri oleh Pembanding/Pengugat, Terbanding I/Tergugat I, dan Terbanding II/Tergugat II atau Kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H., M.H.,

NURMAN SUTRISNO, S.H.,M.Hum.,

ttd

HERMAN BAEHA, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

RISMA NELLY, S.H.

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan No. 99/B/2023/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai PutusanRp 10.000,00
2. Biaya Redaksi PutusanRp 10.000,00
3. Biaya Proses PerkaraRp230.000,00
- J u m l a hRp250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)